

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR
KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :

**Rara Deti Novita
1205835**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Nama : Rara Deti Novita

NIM : 2012 / 1205835

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Januari 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Dasril, M.Ag
NIP. 19580422 198703 1 003

Pembimbing II

Adil Mubarak, S.I.P, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa 19 Januari 2017 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Nama : Rara Deti Novita

NIM : 2012 / 1205835

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Januari 2017

Tim Pengaji:

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Dasril, M.Ag

1.

Sekretaris : Adil Mubarak, S.I.P, M.Si

2.

Anggota : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D

3.

Anggota : Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D

4.

Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D

5.

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafrir Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Deti Novita

NIM / TM : 1205835 / 2012

Tempat / Tanggal lahir : Tanjung, 17 April 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Januari 2017



1205835 /2012

ABSTRAK

RARA DETI NOVITA 1205835/2012 : Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Latar Belakang dilakukan Penelitian ini karena dalam pelaksanaan kebijakan khususnya pelayanan sering mengalami kendala diantaranya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sulit terjangkau, prosedurnya berbelit-belit, rumit, dan tidak adanya kejelasan waktu, biaya serta kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan. Adapun faktor lain adalah belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Koto VII. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan PATEN di Kecamatan koto VII belum dapat dikatakan belum efektif, karena masih belum dapatnya dipenuhi indikator berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya telihat dari : (a) komunikasi, kurangnya sosialisasi terkait penyelenggaraan PATEN (b) Sumber daya, terbagi atas 2 hal yaitu : sumber daya manusia, masih kurangnya jumlah pegawai, sedangkan sumber daya finansial, belum adanya standar biaya yang ditetapkan (terkait honor pegawai)(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan diantaranya, kecukupan input (anggaran) belum adanya standar biaya (terkait honor pegawai), kapasitas implementor(struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi dan pegawasan) dukungan sumber daya manusia kurang memadai, baik dari segi jumlah pegawai maupun dari segi pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen- dokumen.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pelayanan Publik dan PATEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dasril M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, , bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Camat, bapak Sekretaris Camat, dan Ibuk Kepala Seksi Pemerintah dan Kependudukan serta pegawai PATEN di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa buat orang tuaku Bapak Adrianto dan Ibu Rafianis serta kakak-kakak yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, 19 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan/Mamfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Kebijakan Publik	9
2. Implementasi Kebijakan Publik	11
3. Model Implementasi Kebijakan	12
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik....	17
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	18
B. Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Temuan Umum.....	41
2. Temuan Khusus.....	52
B. Pembahasan.....	75
1. Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung	75
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual	29
Gambar 2	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Koto VII.....	43
Gambar 3	Launcing dan Sosialisasi Paten di Kecamatan Koto VII	56
Gambar 4	Bagan alur pelayanan non perizinan	67
Gambar 5	Bagan alur pelayanan perizinan	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Monev Kantor Kecamatan Koto VII	59
Tabel 2	Penetapan Nama pejabat dan personil pelaksana PATEN di Kec, Koto VII.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat izin penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Sinambela, 2011:3). Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Harbani Pasolong (2007:128) Pelayanan merupakan suatu aktivitas seseorang, suatu kelompok atau organisasi baik langsung ataupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan atau proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat (H.A.S Moenir, 2010:27).

Pelayanan publik (Ratminto, 2006:5) merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan publik yang baik dapat menciptakan pelaksanaan pemerintah yang baik pula. Hal ini sejalan dengan yang

dijelaskan oleh Agus Dwiyanto (2006: 20), bahwa penciptaan pelayanan publik yang baik di Indonesia dapat memberikan dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintah, dan menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menyebabkan terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah perlu diciptakan, kondisi dukungan dan kepercayaan inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini, dimana dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan, sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.

Pelaksanaan pelayanan publik pada saat sekarang ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dalam prakteknya sehari-hari, banyak diantara kita dalam proses penerimaan pelayanan dari pemerintah cenderung berbelit belit, rumit, tidak adanya kejelasan waktu, biaya, serta petugas yang belum bersifat melayani (responsive) dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima tersebut salah satunya diwujudkan

dengan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap manajemen pelayanan publik yang selama ini dilakukan. (Sujardi, 2009:7).

Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan oleh pemerintah terhadap masyarakat adalah dengan lahirnya Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kebijakan ini muncul karena lambannya pelayanan, sulit dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, serta masalah yang tidak kalah penting karena tidak adanya kejelasan masalah pembiayaan dan waktu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. (Yuniarti, 2014:1-2)

PATEN merupakan sebuah inovasi baru dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan baik terkait perizinan ataupun non perizinan melalui satu pintu. Menurut Permendagri No.4/2010 PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat. Selain itu Paten bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. (Perbup Sijunjung No.30/2014)

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu Kecamatan dapat dijadikan sebagai penyelenggara PATEN (Permendagri No 4/2010) yaitu :

1. Syarat substantif yaitu adanya pendeklegasian sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.
2. Syarat administratif yang meliputi adanya standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.
3. Syarat teknis yang meliputi sarana prasarana dan pelaksana teknis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEK Kecamatan dapat menyediakan informasi.

Berdasarkan persyaratan diatas, Kecamatan Koto VII telah memenuhi syarat yang ditentukan seperti Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kemudian diuraikan lebih lanjut Tentang Standar Perizinan dan Non Perizinan Paten dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 45 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sijunjung.

PATEK di Kecamatan Koto VII diselenggarakan pada 24 februari 2015, dengan adanya Paten diharapkan dapat mewujudkan Kecamatan sebagai wadah pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi badan pelayanan terpadu yang ada di Kabupaten serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah, efisien dan efektif sehingga dalam pelaksanaan Paten Kecamatan Koto VII dapat memberi kemudahan kepada masyarakat

yang mengurus perizinan tertentu, karena tidak perlu lagi mengurusnya ke Kabupaten, tapi sekarang cukup sampai di Kantor Camat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Husdaliza, SE selaku Kasi Pemduk, dan merupakan anggota Paten yang penulis wawancarai pada tanggal 8 April 2016 beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Paten masih tergolong baru dilaksanakan sehingga masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan PATEK yaitu: belum adanya standar biaya yang ditetapkan oleh kabupaten mengenai biaya penyelenggaraan PATEK untuk membayar honor pegawai sehingga kurangnya kesejahteraan pegawai, selain itu masih kurangnya jumlah pegawai dalam penyelenggaraan PATEK dikarenakan petugas operator komputer merangkap jabatan sebagai Staf Pemerintahan”.

Selain itu, kendala lain yang ditemui pada saat penulis melakukan observasi pada tanggal 6-11 April 2016 terlihat bahwa masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PATEK. Seperti terbatasnya jumlah kursi untuk ruang tunggu bagi masyarakat. Disamping itu masih kurangnya sosialisasi dari Kecamatan Koto VII kepada masyarakat terkait Pelaksanaan Paten, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan melalui PATEK, salah satu contohnya saja dalam pengurusan SITU (surat izin tempat usaha). SITU merupakan dokumen yang penting dalam mendirikan usaha bagi masyarakat selain sebagai surat kepemilikan tempat usaha dengan adanya SITU masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan cara memperoleh pinjaman dari Bank.

Hal senada juga diungkapkan oleh ibuk tuti (pedagang barang harian), yang penulis wawancara pada tanggal 11 April 2016 beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat saya melakukan pinjaman usaha ke Bank saya diberitahu oleh pihak Bank untuk mengurus surat rekomendasi usaha dari Wali Nagari setempat, pada saat itu surat rekomendasi usaha dari Wali Nagari diterima oleh pihak Bank, sehingga saya tidak perlu mengurus surat perizinan situ lagi. Namun setelah diberlakukan Paten pengurusan surat perizinan harus sampai ketingkat Kecamatan sehingga dapat diterbitkan dokumennya, saya tidak menerima informasi kalau pengurusan surat perizinan dari pihak Kecamatan, namun saya mengetahinya dari pihak Bank”.

Berdasarkan wawancara diatas terungkap bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung terkait penyelenggaraan PATEN kepada masyarakat.

Oleh karena Pelaksanaan Kebijakan PATEN masih tergolong baru di Kecamatan Koto VII, maka penulis tertarik untuk meneliti hal-hal terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan tersebut dan dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Sehingga judul Penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya standar biaya yang ditetapkan oleh kabupaten mengenai biaya penyelenggaraan Paten untuk membayar honor pegawai sehingga kurangnya kesejahteraan pegawai.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
3. Masih kurangnya jumlah pegawai dalam penyelenggaraan Paten
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Paten

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas penulis ingin memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Masalah yang menjadi objek penelitian mengenai “Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kab. Sijunjung”

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kab. Sijunjung ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

F. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya, Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan PATEN yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan terkait perizinan dan non perizinan.
 - b. Memberikan masukan kepada Kantor Camat dalam mengatasi masalah – masalah yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan PATEN.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana administrasi publik pada jurusan IAN FIS UNP